



KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGUR
NOMOR 400.10.3.1/6 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PERPANJANGAN MASA BAKTI KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN DAN KELUARGA
DESA MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANG

KEPALA DESA MUNGUR,

- Membaca : Berita Acara Musyawarah Desa Kelembagaan Desa (PKK dan Posyandu) di Balai Desa Mungur Kecamatan Mojogedang tanggal 20 Februari 2025;
- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu membentuk kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Mungur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Mungur Kecamatan Mojogedang telah terbentuk dengan Keputusan Kepala Desa Mungur Nomor 141/8 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dan Penetapan Kepengurusan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Mungur Periode Tahun 2019 – 2025;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 400.10.2.2/396 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Masa Jabatan Kepala Desa Mungur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan huruf b dan c tersebut, maka masa bakti Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Mungur Kecamatan Mojogedang perlu disesuaikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 101;
- 5. Peraturan Desa Munggur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Munggur Tahun 2019 Nomor 6);
- 6. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 400.10.2.2/396 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Masa Jabatan Kepala Desa Munggur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Perpanjangan masa bakti Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar masa bakti 2019-2025 yang penetapannya sebagaimana Keputusan Kepala Desa Munggur Nomor 141/8 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dan Penetapan Kepengurusan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Munggur Periode Tahun 2019 – 2025. |
| KEDUA | : | Perpanjangan masa bakti sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 2 (dua) tahun semula Tahun 2019-2025 menjadi Tahun 2019-2027. |
| KETIGA | : | Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">a. Merencanakan, melaksanakan, dan membina pelaksanaan program-program kerja PKK, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;b. Menghimpun, menggerakkan, dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya |

- program-program PKK;
- c. Mengadakan supervisi, pelaporan, evaluasi, dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Munggur
pada tanggal 20 Februari 2025

KEPALA DESA MUNGGUR,

SUPAR

Tembusan:

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar;
4. Camat Mojogedang;
5. Ketua BPD Desa Munggur;
6. Pengurus Lembaga Desa;
7. Peringgal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGGUR
NOMOR 400.10.3.1/6 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PERPANJANGAN MASA BAKTI
KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN DAN
KELUARGA DESA MUNGGUR KECAMATAN
MOJOGEDANG

SUSUNAN PENGURUS PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA
MUNGGUR KECAMATAN MOJOGEDANG

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	ALAMAT
1	KAMIYATUN	Ketua	MUNGGUR 1/3
2	MUTMAIDAH	Wakil Ketua	NGRAU 1/8
3	SUMINI	Sekretaris 1	SIWALAN 1/5
4	IKA HESTY	Sekretaris 2	MUNGGUR 2/3
5	SRI SUYATI	Bendahara 2	DOMAS 1/1
6	ISTIQOMAH	Bendahara 1	TUNGGULREJO 12/4
7	SUTARI	Ketua Pokja I	MUNGGUR 1/3
8	SRI SUMARNI	Anggota	MUNGGUR 1/3
9	ANA WITRI SUSILONINGSIH	Anggota	MUNGGUR 2/3
10	YENNI NOVIYANTI	Anggota	PILANGBANGU 6/7
11	MULYANI	Anggota	MUNGGUR 2/3
12	RUSTININGSIH	Ketua Pokja II	SIDOREJO 7/2
13	SITI NUR HAULAH	Anggota	SIDOREJO 5/2
14	PUJI HARTATI	Anggota	SIDOREJO 8/2
15	AMIRA NURUL MUKHAROMAH	Anggota	SIDOREJO 5/2
16	SITI NASRIYATUN	Anggota	DOMAS 4/1
17	WARUJU	Ketua Pokja III	NGLEBAK 5/9
18	NUR LASTRIYANI	Anggota	POJOK 4/6
19	PARTINI	Anggota	NGLEBAK 4/9
20	SULIS SETYORINI	Anggota	POJOK 4/6
21	TRI MAWARSARI	Anggota	DOMAS 1/1
22	SILVIA KUMALASARI	Ketua Pokja IV	SUMBEREJO 6/3
23	SRI PUJIATI	Anggota	MUNGGUR 9/4
24	RITA NUR HIDAYAH	Anggota	POJOK 5/6
25	AGUSTINA NUR AINI	Anggota	MUNGGUR 1/3
26	SURATMINI	Anggota	PILANGBANGU 6/7
27	SUKARSIH	Ketua UP2K	NGLEBAK 2/8
28	TUMINEM	Bendahara UP2K	MUNGGUR 2/3
29	PURWANTI	Sekretaris UP2K	TUNGGULREJO 10/4

KEPALA DESA MUNGGUR,

SUPAR